

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran, dan fungsi yang strategis serta tanggung jawab terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan dan pengembangan UMKM menjadi tugas BUMN. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa “Dunia usaha (*corporation*) berperan serta menumbuhkan iklim usaha kondusif, yaitu dalam aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang serta dukungan kelembagaan.” BUMN memiliki pengaruh dalam perekonomian Indonesia sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi nasional. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 ayat 1, yaitu:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
- b. Mengejar keuntungan.
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Sumber: Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang UMKM
Bukan hanya BUMN yang mempunyai peran penting tapi usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai peran penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi. Kriteria dalam setiap negara tentang UMKM berbeda-beda, yang termasuk dalam kriteria UMKM di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Kriteria UMKM di Indonesia

No.	Kriteria	Uraian	
		Asset	Omzet
1.	Mikro	Maks. 50juta	Maks. 300 juta
2.	Kecil	>50 juta- 500 juta	> 300juta – 2,5 miliar
3.	Menengah	>500 juta – 10 miliar	>2,5 Miliar- 50 miliar

Sumber: Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang UMKM

Sektor UMKM memiliki nilai lebih dibandingkan dengan usaha besar. Pertama, jumlah unit usaha yang paling banyak ada di Indonesia dimiliki oleh sektor UMKM sebesar 99,99 persen dibandingkan dengan usaha besar yang hanya 0,01 persen. Kedua, UMKM memiliki jumlah terbanyak dalam penyerapan jumlah tenaga kerja (Dekopnas, 2009). Oleh karena itu, UMKM dapat berperan dalam memberikan pelayanan yang luas pada masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan di Indonesia.


Seharusnya dengan terus memajukan dan menopang sektor UMKM maka secara tidak langsung dapat mendorong pertumbuhan dan kestabilan ekonomi, maka dari itu bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Negara lainya, berperan aktif dalam mengeluarkan kebijakan- kebijakan yang berorientasi untuk memajukan dan menopang sektor UMKM demi mempermudah UMKM untuk Berkembang.

Kenyataannya sekarang ini di Indonesia, UMKM sulit untuk berkembang. Banyak UMKM yang *collapse* dan tidak mampu bertahan dengan kondisi global seperti sekarang ini. Ketidakmampuan UMKM dalam menghadapi era globalisasi yang berorientasi pada mekanisme pasar sekarang ini memang cukup beralasan karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam UMKM tersebut. Namun demikian perlu diingat bahwa dalam setiap usaha pasti ada berbagai macam masalah yang dihadapi.

Menurut Komarudin (2012). "Masalah mendasar antara lain masih rendahnya produktivitas, keterbatasan akses kepada sumber daya produktif seperti modal, teknologi, informasi dan pasar, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan iklim usaha belum menunjang secara optimal. Untuk itu, UMKM harus memperoleh kesempatan yang setara, dukungan perlindungan dan pengembangan sebagai wujud kebijakan yang adil kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, dengan tanpa mengabaikan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara".

Menurut Wardoyo (2005), salah satu permasalahan utama UMKM dalam mengembangkan usaha untuk menghadapi pasar global adalah karena lemahnya hal permodalan. Menurut Rosid dalam Modul manajemen (2008), Kurangnya modal adalah faktor utama yang paling berperan dan diperlukan dalam mengembangkan UMKM. Sektor UMKM ini mempunyai kendala dalam permodalan, dikarenakan dimulainya usaha dengan modal yang terbatas dan bersifat modal pribadi dan rendahnya akses terhadap lembaga keuangan. Sumber permodalan UMKM sebenarnya bisa berasal dari pemerintah dan non-pemerintah seperti yang terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1.
Sumber Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UKM, 2009

Sulitnya akses terhadap bantuan permodalan berupa kredit dari lembaga keuangan

menjadi salah satu penyebab masalah permodalan belum bisa teratasi. Berdasarkan Gambar 1, yang menarik untuk dianalisis adalah sumber modal yang berasal dari perusahaan swasta atau BUMN melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan memberikan *Soft Loan* pada sektor usaha mikro dan kecil, karena selama ini yang kita ketahui bahwa untuk mendapatkan kredit hanya bisa diperoleh di lembaga keuangan .

Dalam praktek tanggung jawaab sosial ini, BUMN memiliki program yang bernama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pada prinsipnya PKBL telah dilaksanakan mulai tahun 1994 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 316/KMK.016/1994 Tanggal 27 Juni 1994 Tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Kecil dan Koperasi Pemanfaatan Dana dari Bagian Dana Laba Badan Usaha Milik Negara dan pada tahun 1999 diubah menjadi Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN RI/ Kepala Pembina BUMN No. Kep-216/M-PBUMN/1999 Tanggal 28 September 1999. PKBL sendiri di tuangkan dalam keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: Kep-236/mbu/2003. Antara Program Kemitraan dan Bina Lingkungan memiliki tugas yang berbeda. Program kemitraan merupakan suatu program yang dirancang untuk memberikan bantuan pinjaman modal dan pembinaan kepada UMKM.

Bentuk kepedulian dan tanggungjawab BUMN berdasarkan peraturan Menteri BUMN tersebut dijabarkan kedalam dua program yang berbeda yaitu:

1. Program kemitraan BUMN

Program kemitraan ini berhubungan dengan usaha mikro, kecil dan menengah. Tujuan program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari laba BUMN.

2. Program Bina lingkungan

Program yang berhubungan dengan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar perusahaan oleh BUMN.

Sumber: www.wordpress.com, Peran Strategis Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Diakses Tanggal 10 September 2012.

Pelaksanaan PKBL di lingkungan BUMN dilaksanakan guna mendorong UMKM untuk menjadi mitra binaan. Dengan menjadi mitra binaan dapat mempermudah UMKM dalam memperoleh pinjaman lunak. Pola kemitraan dalam BUMN dapat dijalankan dalam empat cara yaitu :

1. Pembinaan secara langsung, dimana BUMN langsung menyalurkan pinjaman dan melakukan pembinaan teknis pada mitra binaan.
2. Kerja sama antar BUMN, yaitu BUMN memberikan pinjaman modal kerja pada mitra binaan BUMN lainnya, sementara BUMN yang mitra binaannya memperoleh pinjaman bertindak sebagai penjamin atas kredit yang diterima mitra binaannya
3. Kerja sama dengan lembaga keuangan perbankan, baik dalam bentuk *chanenling* maupun *executing*.
4. Pola satuan kerja. Dalam hal ini BUMN bersama Pemda membentuk satuan kerja yang bertugas melakukan inventaris, menyeleksi dan mengusulkan usaha kecil yang berhak memperoleh pinjaman.

Sumber: www.wordpress.com, Peran Strategis Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Diakses Tanggal 10 September 2012.

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang agribisnis perkebunan dengan komoditas tanaman karet, kelapa sawit, teh dan tebu. Wilayah kerja PTPN VII (Persero) meliputi 3 (tiga) provinsi yang terdiri dari 10 unit usaha di Provinsi Lampung, 14 unit usaha di Propinsi Sumatra Selatan dan 3 unit usaha di Bengkulu. Lokasi penelitian ini dilakukan di Unit Usaha Rejosari Distrik Way Sekampung yang berada di Propinsi Lampung. Distrik Way Sekampung adalah salah satu distrik yang memiliki UMKM mitra binaan yang paling banyak dibandingkan dengan distrik yang lainnya.

Keberadaan BUMN PTPN VII yang perkembangannya saat ini sudah semakin besar seperti yang tertuang dalam UU PT No 40 Tahun 2007 “PT (Perseroan Terbatas) diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab sosial”. PT. Perkebunan Nusantara VII memiliki program CSR yang biasa disebut di BUMN adalah PKBL. Dengan cakupan usaha yang luas, PT. Perkebunan Nusantara VII sanggup menaungi banyak UMKM binaan program kemitraan.

Pada intinya program ini dibuat untuk pemanfaatan dana BUMN untuk UMKM dalam bentuk pinjaman. Dalam pelaksanaan Program Kemitraan yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Rejosari mampu menampung banyak UMKM Mitra Binaan, tetapi kenyataannya masih saja terjadi kredit macet pada pembayaran angsurannya, oleh karena itu harus dilakukan analisis keefektifan programnya.

Kemudahan yang diberikan kepada pelaku UMKM dalam mendapatkan pinjaman modal dari BUMN adalah relatif lebih sederhana, lebih murah biaya administrasinya dan lebih pengajuan proposal usaha dibandingkan dengan pinjaman dari bank. Jadi pinjaman yang diberikan oleh BUMN ini memiliki banyak keunggulan. Perbedaan tersebut dapat dilihat di Tabel 2.

Tabel 2.
Perbedaan Pinjaman Dana

No	Perbedaan	
	Bank	Program Kemitraan BUMN
1	Bunga Pinjaman > 6% per tahun	Bunga Pinjaman sebesar 6% pertahun dengan sistem Flat
2	Tidak ada Pelatihan untuk Perkembangan Usaha	Diberikan Pelatihan manajemen usaha pada mitra binaan
3	Jangka waktu pengembalian pinjaman tergantung pada kebijakan dari bank	Jangka waktu pengembalian pinjaman selama 30 bulan tidak tergantung pada perbedaan jumlah pinjaman
4	Menggunakan jasa Debt Colector pada saat penagihan hutang secara langsung bagi peminjam yang terlambat membayar angsuran	Proses penagihan hutang hanya melibatkan staf PKBL dan staf (KP2LN) Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara setempat
5	Memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk melakukan penyitaan terhadap agunan yang telah di jaminkan	Tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat untuk melakukan penyitaan terhadap agunan yang telah di jaminkan

Sumber : Prisilian, 2008. Analisis Efektifitas CSR dalam PKBL, Surabaya:
Universitas Hang Tuah.

Seperti yang terlihat di Tabel 2 perbedaan pinjaman bank dan program kemitraan, pinjaman yang berasal dari program kemitraan memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan yang berasal dari bank. Namun dalam kenyataannya bantuan kredit melalui program kemitraan masih belum banyak diketahui pelaku UMKM. Padahal program kemitraan BUMN merupakan sumber daya potensial yang mungkin saja bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah permodalan yang selama ini dihadapi oleh sektor mikro dalam mengembangkan usahanya. Karena bagi usaha mikro sekarang ini sangat sulit untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan formal. Hal ini diperkuat bahwa 68,96 persen modal yang digunakan usaha mikro berasal dari pemilik modal dan pelepas uang seperti rentenir (Kementrian Negara Koperasi dan UKM, 2009).

Dengan permasalahan tersebut penulis berniat untuk melanjutkan penelitian ke UMKM yang mendapatkan dana pinjaman dari program kemitraan BUMN PT. Perkebunan Nusantara VII. Selanjutnya penelitian ini akan mengambil judul:

“Analisis Efektivitas Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dalam Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi kasus Pada UMKM Sektor Industri Mitra Binaan PT. Perkebunan Nusantara VII di Unit Usaha Rejosari Lampung Selatan).

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan pengembangan UMKM ada begitu banyak dan kompleks. Hambatan yang dapat mempengaruhi perkembangan UMKM dapat dibagi dalam dua kelompok. Hambatan tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini

Tabel 3.
Hambatan Internal UMKM

No.	Hambatan Internal	Keterangan
a.	Permodalan	Kurangnya modal adalah faktor utama yang paling berperan dan diperlukan dalam mengembangkan UMKM. Kurangnya permodalan dikarenakan UMKM merupakan perusahaan perseorangan dan masih bersifat tertutup. UMKM biasanya hanya mengandalkan pada jumlah modal yang terbatas yang dimiliki oleh pemilik, sedangkan sulitnya akses kepada bank dan lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan administrasi dan teknis pada bank sulit dan lama dalam pengurusannya.
b.	Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas karena pada dasarnya UMKM adalah usaha tradisional dan rata-rata adalah usaha turun-temurun. Keterbatasan SDM dalam hal pendidikan dan keterampilan mempengaruhi dalam manajemen pengelolaan usaha.
c.	Pemasaran	Lemahnya jaringan usaha dan pemasaran dalam UMKM yang merupakan unit usaha keluarga hanya memiliki jaringan pemasaran yang terbatas dan penetrasi pasar yang rendah. Berbeda dengan usaha besar yang sudah mempunyai pemasaran yang baik dan solid.
d.	Teknologi Produksi dan Teknologi Informasi	Pada UMKM, umumnya memiliki keterbatasan dalam hal teknologi yang berdampak pada kurang efektif dan efisiennya proses produksi. Kurangnya pengetahuan dalam hal teknologi informasi juga berdampak pada kelangsungan usaha tersebut.

Sumber: di olah berdasarkan data dalam Rosid, 2008. Modul Manajemen UMKM, Jakarta: Universitas Mercu Buana.

Tabel 4.
Hambatan Eksternal UMKM

No.	Hambatan Eksternal	Keterangan
a.	Iklim Usaha	Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, karena kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah menumbuhkembangkan UMKM belum maksimal meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan. Hal ini terlihat dalam persaingan yang tidak sehat antara UMKM dan perusahaan besar.
b.	Otonomi Daerah	Dengan berlakunya UU tahun 1999 dalam Otonomi Daerah, daerah mempunyai kewenangan lebih dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Implikasinya dalam sistem tersebut dalam UMKM berupa adanya pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UMKM mempengaruhi dalam menurunkan daya saing.
c.	Perdagangan Bebas	Implikasi perdagangan bebas yang berimplikasi luas pada UMKM dalam memasuki pasar global. UMKM dituntut melakukan proses produksi lebih efektif dan efisien, serta mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan standart tuntutan global seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14000) dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam ketenagakerjaan. Hal tersebut sering dimanfaatkan oleh negara-negara maju untuk menciptakan <i>Barrier Entry</i> .
d.	Akses Pasar	Terbatasnya akses pasar mengakibatkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif dalam pasar nasional dan global.

Sumber: di olah berdasarkan data dalam Rosid, 2008. Modul Manajemen UMKM, Jakarta: Universitas Mercu Buana.

Dapat disimpulkan dari kedua tabel tersebut, permasalahan yang paling utama adalah keterbatasan dalam permodalan untuk pengembangan UMKM. Namun sulitnya dalam menambah modal bisa diatasi dengan program kemitraan yang ada di perusahaan BUMN. Selain program pinjaman dana di program kemitraan ada juga program pembinaan UMKM, sehingga bukan hanya mendapat dana semata

tapi juga bisa mendapatkan pembinaan dan pelatihan manajemen UMKM itu sendiri. Dalam kenyataannya sekarang ini, belum banyak pelaku UMKM yang mengetahui program kemitraan tersebut, padahal program kemitraan tersebut merupakan sumber daya potensial yang mungkin saja bisa menjadi solusi untuk mengembangkan usaha.

Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan kepada UMKM yang sudah mengikuti program kemitraan. UMKM yang akan diteliti merupakan UMKM mitra binaan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero), karena PT. Perkebunan Nusantara VII sudah lama menerapkan Program Kemitraan dengan aplikasi programnya diantaranya adalah pinjaman dana dan pembinaan UMKM.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas program kemitraan terhadap perkembangan UMKM sektor industri yang menjadi mitra binaan PT. Perkebunan Nusantara VII, Distrik Way Sekampung Unit Usaha Rejosari?
2. Faktor apakah yang menghambat tingkat efektivitas Program Kemitraan yang dilaksanakan PT. Perkebunan Nusantara VII, Distrik Way Sekampung Unit Usaha Rejosari?
3. Faktor apakah yang mendukung tingkat efektivitas Program Kemitraan yang dilaksanakan PT. Perkebunan Nusantara VII, Distrik Way Sekampung Unit Usaha Rejosari?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan efektivitas Program Kemitraan terhadap perkembangan UMKM sektor industri yang menjadi mitra binaan PT. Perkebunan Nusantara VII, Distrik Way Sekampung Unit Usaha Rejosari.
2. Mendeskripsikan faktor yang menghambat tingkat efektivitas Program Kemitraan yang dilaksanakan PT. Perkebunan Nusantara VII, Distrik Way Sekampung Unit Usaha Rejosari.
3. Mendeskripsikan faktor yang mendukung tingkat efektivitas Program Kemitraan yang dilaksanakan PT. Perkebunan Nusantara VII, Distrik Way Sekampung Unit Usaha Rejosari.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kajian ilmiah bagi Mahasiswa Administrasi Bisnis serta dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi dalam konteks ilmu bisnis dan UMKM.
 - b. Mendapatkan data dan fakta yang sah dan valid mengenai Program Kemitraan di BUMN khususnya PT. Perkebunan Nusantara VII.

2. Manfaat teoritis

- a. Merupakan sumber referensi bagi Jurusan Administrasi Bisnis, khususnya bagi yang akan meneliti lebih lanjut mengenai Program Kemitraan dan UMKM.
- b. Memberikan masukan bagi pelaku UMKM mengenai program kemitraan.
- c. Meningkatkan wawasan kepada peneliti tentang bagaimana bentuk program kemitraan yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara VII terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah.